



PUTUSAN
Nomor : 46/G/2020/PTUN.SMG

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

Susiati;-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta Ex Karyawan PT Ara Shoes, Tempat tinggal : Ds Talun RT 007 RW 007, Kel Bergas Lor, Kec Bergas, Kab Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 130/SKK.PTUN/Fast-Sal/VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020 memberi kuasa kepada:-----

1. IGN. S. KUNCORO, S.H., M.H.;-----
2. H. HANDYAR RHADITYA, S.H, CIL.;-----
3. D. ERIDHO HARESTRINANDA, S.H.;-----
4. BUDY SULISTYA AJI S, S.H.;-----
5. RISTIANI GANI MENDROFA, S.H.,M.H.;-----
6. C. DEASY KUSUMANINGRUM, S.H.-----
7. EDRIS AHMADI, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Hlm. 1 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada
kantor Advokat "Law Office FAST & ASSOCIATES"
yang beralamat di Jalan Tanjung No. 8 C Salatiga,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;-----

Selanjutnya disebut sebagai,----- **Penggugat;**

-----**Melawan**-----

**Panitera Muda PPHI pada Pengadilan Negeri/ Niaga /Hubungan
Industrial/ Tipikor Semarang;**-----

Tempat kedudukan : Jl. Suratmo No. 174 Semarang;---

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 46/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG, tertanggal 22 Juni 2020, tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 46/PEN-MH/2020/PTUN.SMG, tertanggal 22 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 46/PEN-PP/2020/PTUN.SMG, tertanggal 23 Juni 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 46/PEN-HS/2020/PTUN.SMG, tanggal 22 Juli 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;-----

Hlm. 2 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



5. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang serta mempelajari Berkas perkara;-----

-----**Tentang Duduk Sengketa**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Juni 2020 di bawah Register Perkara Nomor 46/G/2020/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 22 Juli 2020, gugatan mana pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

A. **OBJEK GUGATAN** :-----

Bahwa Obyek Gugatan Adalah Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 3364/Bip/PHI/2020/PN.Smg tanggal 14 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Muda PPHI pada Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tipikor Semarang;-----

B. **TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI**;-----

- Bahwa Obyek Gugatan berupa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit meskipun PENGUGAT belum mendapatkan secara langsung namun mendapat Fotokopi Obyek Gugatan Nomor : 3364/Bip/PHI/2020/PN.Smg pada tanggal 5 Juni 2020 dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Semarang;-----
- Bahwa Obyek Gugatan berupa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor :

Hlm. 3 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



3364/Bip/PHI/2020/PN.Smg selanjutnya PENGGUGAT melakukan konfirmasi baik secara lisan maupun tertulis serta melakukan Banding Administrasi kepada atasan TERGUGAT tertanggal 19 Juni 2020 dan mendapatkan balasan surat Banding Administrasi Nomor: W.12.U1./1260/UM.07.01/6/2020 tertanggal 30 Juni 2020, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan untuk mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 serta memenuhi pasal 75 sampai dengan pasal 78 yang diatur dalam Undang Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 jo PERMA No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pasal 5 ayat (1) tenggang waktu pengajuan waktu gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;-----

Hlm. 4 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



C. KEPENTINGAN PENGGUGAT;-----

Bahwa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan Akibat Hukum bagi PENGGUGAT, sesuai Pasal 1 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2020 kepentingan Hukum PENGGUGAT dengan diterbitkannya Obyek Gugatan oleh TERGUGAT ,PENGGUGAT dirugikan hak-hak PENGGUGAT berupa hilangnya/tertutupnya kesempatan PENGGUGAT sebagai Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja karena tidak dilakukan Bipartit sehingga perhitungan uang pesangon yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian dua tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa (force Majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar dua (2) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu (1) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4), pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan mengalami force majeure (tidak memiliki pemasok bahan baku dan belum ada

Hlm. 5 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

order produksi dan telah mendiskusikan kondisi ini dalam pertemuan bipartit bersama KSPN (Kesatuan Serikat Pekerja Nasional) pada tanggal 16 April 2020 dan 20 April 2020, padahal Bipartit antara Karyawan dengan Perusahaan belum pernah dilakukan apalagi menguasai kepada KSPN (Kesatuan Serikat Pekerja Nasional) untuk melakukan pertemuan Bipartit, dan sampai saat diajukannya Gugatan ini PENGUGAT belum pernah mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran tersebut (Obyek Gugatan) tersebut;-----

D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN :-----

Bahwa Obyek Gugatan berupa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit yang dikeluarkan oleh PANITERA MUDA PPHI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKOR SEMARANG (TERGUGAT)., tidak meneliti siapa pemohon yang sebenarnya, termasuk meneliti kelengkapan berkas, dan PENGUGAT belum menerima Obyek Gugatan adalah merupakan perbuatan yang beritikad buruk, ceroboh, tidak teliti, tergesa gesa serta sewenang wenang sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN, Pasal 53 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Hlm. 6 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan, serta Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;-----

Adapun duduk perkara dan alasan dari pada Gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGUGAT adalah Karyawan atau tenaga kerja di sebuah Perusahaan Modal Asing dari Negara Jerman dalam bentuk Manufaktur / Badan Hukum PT. ara SHOES INDONESIA yang bergerak dalam memproduksi sepatu khusus wanita yang beralamat di Jl. PTP XVIII Ngobo Karangjati, Kabupaten Semarang;-----
2. Bahwa pada awalnya PENGUGAT melamar sebagai karyawan di PT. ara SHOES INDONESIA kira-kira pada tahun 1996 dengan melalui tahapan sebagai tenaga kontrak kemudian menjadi tenaga tetap dengan menerima upah sehingga jika dihitung jangka waktunya kira-kira 23 tahun, membantu, bekerja dan sebagai mitra dengan perusahaan PT. ara Shoes Indonesia;-----
3. Bahwa sangat disayangkan PENGUGAT sampai saat ini tidak diberikan Surat Perjanjian Kontrak, Keputusan Pengangkatan sebagai karyawan tetap termasuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Sehingga Hubungan Hukum (Recht Belang) antara PENGUGAT dengan pihak Perusahaan adalah sebagai majikan dan karyawan/buruh/tenaga kerja yang tingkatannya lebih rendah dari Perusahaan;-----
4. Bahwa benar sejak berdirinya Pabrik dan PENGUGAT

Hlm. 7 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja PT. ara SHOES INDONESIA mengalami kemajuan pesat sehingga setiap hari dapat memproduksi tidak kurang dari 1.500 (seribu limaratus) pasang sepatu perhari, namun pada tanggal 29 April 2020 PENGUGAT di undang oleh MARIA RINA selaku Personalia PT. ara SHOES INDONESIA untuk diberitahu dan disuruh untuk menandatangani Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja yang formnya sudah di persiapkan terlebih dahulu dan sudah di tandatangi oleh LUKAS A SIPAYUNG selaku Finance & HRD Directure, karena sempitnya waktu yang disediakan dan secara bergelombang/bergantian, maka dari pihak Karyawan (PENGUGAT) tidak mempunyai waktu untuk berfikir dan bahkan ada intimidasi dari MARIA RINA yang menyebutkan “apabila tidak ditandatangani Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja maka akan mengalami kesulitan untuk pencairan pesangon dan sebagainya bahkan akan ditunda 2 (dua) tahun pencairannya”;-----

5. Bahwa ternyata alasan Perusahaan PT. ara SHOES INDONESIA melakukan Pemutusan Hubungan Kerja adalah karena adanya Force Majeure yaitu tidak memiliki pemasok bahan baku dan belum ada order produksi, padahal nyatanya sampai saat ini perusahaan masih tetap eksis dan tetap memproduksi bahkan mendatangkan mesin baru dari Jerman dan melakukan rekrutmen tenaga kerja baru, sehingga alasan Force Majeur adalah mengada ada dan merekayasa untuk

Hlm. 8 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari ketentuan dalam Pasal 164 ayat (3) UU 13 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja/Buruh karena Perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (Force Majeur) tetapi Perusahaan melakukan efisiensi;-----

6. Bahwa PENGGUGAT faktanya dan merasa yakin belum terjadi pertemuan Bipartit dengan pihak Perusahaan PT. ara SHOES INDONESIA dan pada akhirnya PENGGUGAT melayangkan surat ke Dinas Tenaga Kerja dengan No. 141/MED/PHI/FAST-SAL/V/2020 perihal: Pengaduan Dan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial, tanggal 18 Mei 2020;-----
7. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mendapat panggilan dari kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang No. 811.3/1160, yang keperluanya untuk dimintai keterangan dan klarifikasi berkaitan dengan isi surat di maksud pada tanggal 3 Juni 2020, dan sebelum Rapat/Pertemuan di tutup Pimpinan Rapat/Pertemuan menyampaikan kesimpulan bahwa tentang Pengajuan Pengaduan dan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tidak dapat di lanjutkan kecuali dengan menempuh Upaya Hukum Banding ke Mahkamah Konstitusi (meskipun setelah itu diralat oleh pimpinan rapat/ pertemuan menjadi Mahkamah Agung) dan agar menempuh jalur Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum untuk membatalkan Perjanjian Bersama antara Pekerja

Hlm. 9 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di PHK dengan PT. Ara SHOES INDONESIA;-----

8. Bahwa ternyata menurut informasi dari LUKAS A SIPAYUNG selaku Finance & HRD Directure dan Maria Ryna selaku personalia dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 telah mendaftarkan Perjanjian Bersama melalui Bipartit kepada TERGUGAT dengan biaya yang banyak. dan saat itu juga dalam waktu yang sama TERGUGAT mengeluarkan Obyek Gugatan berupa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No: 3364/Bip/PHI/2020/PN.SMG, padahal LUKAS A SIPAYUNG tidak datang ke Pengadilan Hubungan Industrial tetapi diwakili oleh Maria Ryna selaku personalia;-----
9. Bahwa oleh karena itu karena Pemohon pendaftaran adalah tertulis LUKAS A SIPAYUNG selaku Finance & HRD Directure, padahal pada waktu itu yang bersangkutan tidak datang sendiri dan hanya memerintahkan kepada Maria Ryna selaku personalia dan aneh apabila kemudian diterbitkan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit, yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini TERGUGAT yang bersifat kongkrit, individu dan final, sehingga menimbulkan akibat Hukum bagi PENGUGAT;-----
10. Bahwa dengan dikeluarkannya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit sehingga bertentangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Hlm. 10 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN jo pasal 7 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jis PERMA No 7 tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Perdata PHI, yang meliputi:---

- Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, dimana TERGUGAT tidak meneliti, mengkoreksi syarat syarat Administrasi diantaranya Fotokopi KTP kedua belah pihak, Berita Acara dan risalah Bipartit, AD/ART perusahaan, Company Profile Perusahaan;-----
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara, dimana TERGUGAT melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan SOP/ Standar Operasional dengan mengeluarkan obyek gugatan dalam waktu yang sangat singkat, waktu pendaftaran dan pengeluaran akta secara bersamaan;-----
- Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif, dimana PENGGUGAT sudah beritikad baik dan sopan datang

Hlm. 11 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



menemui TERGUGAT di Pengadilan Hubungan Industrial
Jl. Suratmo No.174 dengan maksud melihat berkas,
meminta 14 Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama
Melalui Bipartit termasuk Obyek Gugatan tetapi ditolak
meskipun PENGGUGAT sudah membuat permohonan
secara tertulis;-----

- Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan
Negara, dimana TERGUGAT tidak bertanggung jawab
dan bahkan melimpahkan kepada Atasan yang lebih
tinggi;-----
- Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan
keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana
TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Gugatan
bertindak melampaui kewenangan dan
profesionalitasnya;-----

Dalam pasal 7 UU No.30 tahun 2014 menyatakan:-----

- (1) Pejabat Pemerintah berkewajiban untuk
menyelenggarakan Administrasi Pemerintah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
kebijakan Pemerintahan dan Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik (AUPB);-----
- (2) Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban:-----
 - a. Membuat keputusan dan atau tindakan sesuai

Hlm. 12 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



- dengan kewenangannya;-----
- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----
 - c. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan;-----
 - d. Mematuhi undang-undang ini dalam menggunakan diskresi;-----
 - e. Memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan tertentu;-----
 - f. Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan atau tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----
 - g. Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10(sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan atau tindakan ditetapkan dan atau di lakukan;-----
 - h. Menyusun Standart Operasional Prosedur Pembuatan Keputusan dan atau Tindakan;-----
 - i. Memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan serta me buka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada warga

Hlm. 13 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat kecuali di tentukan lain oleh undang-undang;-----

- j. Menerbitkan keputusan terhadap permohonan warga masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan atau banding;-----
- k. Melaksanakan keputusan dan atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, Pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat, dan;-----
- l. Mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap;-----

Demikian pula dalam PERMA No 7 tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Perdata PHI pasal 11 yang menyatakan tugas Panitera Muda Perdata adalah:-----

- 1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;-----
- 2) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan perkara PHI;---
- 3) Memberi nomor register kepada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan PHI;-----
- 4) Menyerahkan salinan Putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta;-----
- 5) Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali;-----

Hlm. 14 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



6) Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum;-----

Dan semuanya tersebut di atas tidak ada satupun yang menyebutkan Panitera Muda Perdata PHI mempunyai wewenang, diperbolehkan atau mempunyai hak untuk mengeluarkan sebuah Akta kecuali melaksanakan tugas Yustisial padahal dalam perkara a quo adalah suatu pekerjaan yang bersifat administratif Non Yustisial;-----

11. Bahwa dalam balasan surat Banding Administrasi nomor: W.12.U1/1260/UM.07.01/6/2020 pada angka 1 jelas-jelas bukan melaksanakan tugas Yustisial demikian pula dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No.09 tahun 1976 tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim, padahal PENGGUGAT tidak melakukan Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim melainkan terhadap TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----

12. Bahwa karena tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak secara sewenang-wenang tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU No 28 tahun 1999, UU No 30 tahun 2014 dan PERMA No 7 tahun 2015, secara fakta PENGGUGAT sangat dirugikan secara materiil dan imateriil karena tidak dapat melakukan Bipartit, tidak dapat melakukan Tripartit, tidak dapat mengurus penyesuaian pesangon yang

Hlm. 15 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



seharusnya diterima berdasarkan Pasal 164 Ayat (3) Undang
Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan;-----

13. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT
akibat tindakan TERGUGAT adalah :-----

PENGUGAT

PESANGON	9 x 1	Rp 2.324.000	Rp 20.916.000
PENGHARGAAN	8 x 1	Rp 2.324.000	Rp 18.592.000
PENGGANTIAN HAK 15% 15% x Rp 39.508.000			<u>Rp 5.926.200+</u>
			Rp 45.434.200
CUTI TAHUNAN	4 Hari		<u>Rp 304.000+</u>
			Rp 45.738.200
PPh 21 ditanggung Karyawan			<u>Rp - -</u>
TOTAL YANG DITERIMA			Rp 45.738.200

Yang seharusnya mendapatkan,

PENGUGAT

PESANGON	9 x 2	Rp 2.324.000	Rp 41.832.000
PENGHARGAAN	8 x 1	Rp 2.324.000	Rp 18.592.000
PENGGANTIAN HAK 15% 15%x Rp 60.424.000			<u>Rp 9.063.600+</u>
			Rp 69.487.600
CUTI TAHUNAN	4 Hari		<u>Rp 304.000+</u>
			Rp 69.791.600
PPh 21 ditanggung Karyawan			<u>Rp 989.580 -</u>
TOTAL YANG SEHARUSNYA DITERIMA			Rp 68.802.020

14. Bahwa selain itu akibat perbuatan TERGUGAT dalam
menerbitkan obyek sengketa, PENGUGAT mengalami
kerugian secara immateriil, karena menanggung beban
psikologis, kehilangan pekerjaan, kehilangan ketenangan
hidup, menguras waktu, tenaga, sebesar Rp. 5.000.000 (Lima

Hlm. 16 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah);-----

Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas penerbitan obyek sengketa telah melanggar Perundang-undangan sehingga terhadap sengketa batal atau dinyatakan tidak sah oleh PENGGUGAT diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa, kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 3364/Bip/PHI/2020/PN.Smg tanggal 14 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Muda PPHI pada Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 3364/Bip/PHI/2020/PN.Smg tanggal 14 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Muda PPHI pada Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

A T A U :-----

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya walaupun Pengadilan telah memberikan

Hlm. 17 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang cukup untuk itu, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang ditandai P-1 sampai dengan P-11, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:-----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3322134103780002, atas nama SUSIATI;-----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: 98L00051475 atas nama SUSIATI;--
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Ara SHOES INDONESIA Tertanggal 29 November 2016;-----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja antara LUKAS A SIPAYUNG sebagai Pihak I (pengusaha) dengan SUSIATI sebagai Pihak II (pekerja);-----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Perhitungan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama SUSIATI tertanggal 27 April 2020;-----
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Arsip Surat Pengaduan dan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Hlm. 18 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor: 141/Med/PHI/FAST-SAL/V/2020 tertanggal 18 Mei 2020 (surat asli sudah dikirim kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang);-----

7. Bukti P - 7 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang Nomor: 811.3/1160 tertanggal 26 Mei 2020, Hal : Panggilan Klarifikasi;-----

8. Bukti P - 8 : Fotokopi Surat Nomor: 142/Mos/PHI/FAST-SAL/VI/2020 tertanggal 4 Juni 2020, Hal : Mosi Tidak Percaya Terhadap Kinerja Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang;-----

9. Bukti P - 9 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang Nomor: 506/1340 tertanggal 5 Juni 2020, Hal : Tanggapan Pengaduan dan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial;-----

10. Bukti P - 10 : Fotokopi Akta bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor 3364/Bip/PHI/2020/PN Smg. Tertanggal 14 Mei 2020;-----

11. Bukti P - 11 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang Nomor: 560/1612 tertanggal 13 Juli 2020, Hal : Akta Bukti Pendaftaran

Hlm. 19 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



Perjanjian Bersama melalui Bipartit;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang ditandai T-1 sampai dengan T-28, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:-----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Surat Permohonan Pendaftaran Perjanjian Bersama dari Lukas A Sipayung selaku Finance & HRD Director PT Ara Shoes Indonesia Nomor : 06/ARA/HRD/SPHI/V/2020 tertanggal 14 Mei 2020;-----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Risalah Bipartit dan Absensi Pertemuan Bipartit Pemutusan Hubungan Kerja Tanggal 29 April 2020;-----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja Tanggal 29 April 2020;-----
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Surat Kesepakatan bersama Manajemen dan serikat Pekerja 21 April 2020;-----
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah Nomor Pemegang Hak 3322134103780002 atas nama Susiyati Dan Kartu Keluarga Nomor 3322130502730;-----
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Pembayaran pesangon karyawan PT Ara

Hlm. 20 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shoes melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Cabang Ungaran;-----

7. Bukti T - 7 : Fotokopi Surat Kuasa dari Lukas A Sipayung kepada Maria Ryna Wulandari tertanggal 14 Mei 2020 dengan lampiran KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;-----

8. Bukti T - 8 : Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor 3364/Bip/PHI/2020/PN Smg, tertanggal 14 Mei 2020;-----

9. Bukti T - 9 : Fotokopi Surat Keputusan Panitera Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang Nomor : W.12.U1/409/KP.07.01/09/2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas/ Kewenangan Tertentu Panitera Pada Pengadilan Hubungan Industrial Semarang;-----

10. Bukti T - 10 : Fotokopi Akta Notaris dan PPAT Nomor : 12 tertanggal 16 Juli 2018, Fotokopi Berita Acara RUPS Nomor : 13 tanggal 25 Juni 2019 dan Fotokopi Berita Acara RUPS Nomor : 25 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat Notaris dan PPAT RAj.SA.Rini Andrijani, SH.;-----

11. Bukti T - 11 : Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT. ARACON Indonesia Nomor : 33 Tanggal 13 Maret 1990;-----

Hlm. 21 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T - 12 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;-----
13. Bukti T - 13 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;-----
14. Bukti T - 14 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 Tahun 1976;-----
15. Bukti T - 15 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik Sebagai Saksi Atau Tersangka Kecuali Yang Ditentukan Undang-Undang;-----
16. Bukti T - 16 : Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 2076/DJU/SK/KP 04.5/12/2015 Tentang Pengangkatan Panitera Muda Khusus Pengadilan Negeri, tanggal 29 Desember 2015;-----
17. Bukti T - 17 : Fotokopi Perhitungan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 27 April 2020;-----
18. Bukti T - 18 : Fotokopi Surat Keterangan Kerja PT. Ara Shoes Indonesia Kepada Susiyati Nomor : 148/ARA/HRD-SKK/IV/2020 tanggal 30 April

Hlm. 22 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



2020;-----

19. Bukti T - 19 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja, tertanggal 29 April 2020;-----

20. Bukti T - 20 : Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Tanggal Nomor 3310/Bip/PHI/2020/PN Smg, tertanggal 14 Mei 2020;-----

21. Bukti T - 21 : Fotokopi Perhitungan Pemutusan Hubungan tertanggal 27 April 2020;-----

22. Bukti T - 22 : Fotokopi Surat Keterangan Kerja dari PT. Ara Shoes Indonesia Kepada Sarjini tertanggal 30 April 2020;-----

23. Bukti T - 23 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 29 April 2020;-----

24. Bukti T - 24 : Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor 3336/Bip/PHI/2020/PN Smg, tertanggal 14 Mei 2020;-----

25. Bukti T - 25 : Fotokopi Perhitungan Pemutusan Hubungan tertanggal 27 April 2020;-----

26. Bukti T - 26 : Fotokopi Surat Keterangan Kerja dari PT. Ara Shoes Indonesia Kepada Dwi Aryanti tertanggal 30 April 2020;-----

27. Bukti T - 27 : Fotokopi *Attendance List* tertanggal 29 April 2020

Hlm. 23 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



jam 19.30 – jam 20.30;-----

28. Bukti T - 28 : Fotokopi *Attendance List* tertanggal 29 April 2020

jam 10.00 – jam 11.45;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, di dalam persidangan pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Dwi Aryanti dan Sarjini yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:--

1. **Dwi Aryanti**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Ara mulai 8 April 1996 dan pada saat cuti hamil dipanggil untuk di PHK sedangkan Penggugat mulai bekerja tahun 1997 ;-----
- Bahwa saksi datang menghadap Personalia Mbak Maria kemudian saksi disodori surat PHK untuk ditandatangani;-----
- Bahwa kemudian menanyakan “pesangonnya kok sedikit” dan dijawab Mbak Maria “daripada besok besok tidak mendapat pesangon” dan akhirnya saksi tandatangan;-----
- Bahwa pada waktu itu surat sudah ditandatangani oleh Pak Lukas A Sipayung tetapi Pak Sipayung tidak ada disitu;-----
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah melakukan bipartit mempertemukan karyawan dan perusahaan;-----
- Bahwa saat dibuat Akta bukti pendaftaran saksi tidak hadir;-----
- Bahwa Penggugat mendapatkan surat PHK seperti saksi, namun prosesnya saksi tidak tahu;-----

Hlm. 24 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



- Bahwa di Disnaker saksi diperlihatkan Surat Perjanjian Bersama Penggugat dan klarifikasi bahwa perusahaan mengalami kerugian, dan yang di PHK adalah pekerja yang masa kerja kurang satu tahun tetapi kenyataannya pekerja yang mau pensiun dan cuti ikut di PHK;-----
 - Bahwa karyawan di pensiun bila masa kerja 25 tahun, sedangkan Penggugat masa kerja 23 Tahun;-----
 - Bahwa Penggugat diberi pesangon namun uang pesangon tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan pesangon bila Susiati bekerja sampai Pensiun;-----
- 2. Sarjini**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi bekerja di pabrik sepatu sudah 24 tahun 10 setengah bulan jadi pensiun kurang satu setengah bulan;-----
 - Bahwa pada tanggal 19 April 2020 saat saksi masuk kerja sekitar jam 18.00 *Leader* mengatakan nanti diundang ke ruang *meeting*;-----
 - Bahwa di ruang *meeting* sekitar jam 19.00 lebih kira kira bersama 20an orang saksi bertemu dengan Mbak Maria dan dari KSPN Mbak Maya;-----
 - Bahwa Mbak Maria memberitahu kalau ada PHK karena perusahaan *force majeure* dan tidak ada order tetapi nyatanya sampai sekarang masih exis;-----
 - Bahwa saksi disodori Surat PHK dan disuruh tanda tangan yang sudah ada tandatangan Mbak Maria, Mbak Maya dan Pak Lukas A Sipayung, tetapi pak Lukasnya tidak ditempat;-----

Hlm. 25 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada pertemuan bipartit antara perusahaan dan karyawan untuk merembug masalah ini;-----
- Bahwa saksi dan teman-teman datang ke Disnaker minta diadakan Bipartit, dan disana Mbak Maria menunjukkan Surat PHK dan perincian pesangon;-----
- Bahwa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Penggugat ada di Disnaker, yang lain tidak;-----
- Bahwa Saksi mendapatkan pesangon 51 jutaan seharusnya 74 jutaan;-----
- Bahwa saksi bersama teman temannya belum pernah mengajukan gugatan Di PHI dalam menyelesaikan permasalahan ini;-----
- Bahwa saksi kurang puas sebab menjelang pensiun sudah bekerja sudah puluhan tahun tetapi tidak dihargai sama sekali, dan ingin apa yang menjadi hak diberikan;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pengadilan telah memanggil Lukas A Sipayung sebagai saksi oleh karena yang bersangkutan sebagai pihak yang bertandatangan di dalam obyek sengketa namun tidak diajukan sebagai saksi oleh para pihak untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut:-----

Lukas A Sipayung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Ara Shoes mulai bulan Oktober 1991 langsung sebagai Direktur Finance & HRD

Hlm. 26 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangani semua alur yang berkaitan dengan finance dan masalah personaliaan;-----

- Bahwa terkait akta bukti pendaftaran perjanjian bersama melalui Bipartit yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang yang di sengketakan Penggugat, di dalam PT Ara shoes, divisi yang membidangi adalah HRD;-----
- Bahwa awal mula ada PHK Penggugat jumlah karyawan tidak bisa dipertahankan lagi karena kondisi Corona-19, sehingga disepakati dengan serikat pekerja bahwa Corona sebagai bencana non alam (*force majeure*) karena order untuk perusahaan juga tidak ada;-----
- Bahwa saksi mengantisipasi bagaimana agar perusahaan jangan sampai tutup total artinya mengantisipasi keberlangsungan perusahaan;-----
- Bahwa pada 21 April 2020 disepakati dengan Serikat Pekerja hingga 21 Oktober 2020 dari jumlah karyawan sekitar 1.800an akan di PHK melihat kondisi dimana tidak dapat menjual produk lagi dan order yang baru tidak ada karena negara tujuan German dan Portugis juga kena Covid-19;-----
- Bahwa saat ini ada 325 karyawan yang di PHK dengan parameter dari manager Produksi yaitu yang tidak kompeten - tidak memberikan kontribusi atau efisiensi kerjanya tidak ada;-----
- Bahwa dalam proses PHK dibagi menjadi sekitar 13-14 kelompok masing-masing terdiri dari sekitar 8-20 orang, dimana saksi hadir 5 kali, dan memberikan kesempatan kepada

Hlm. 27 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



karyawan untuk bertanya, yang ditanyakan sekitar kapan pesangon ditransfer dan apakah masih mendapatkan THR;-----

- Bahwa setelah PHK, saksi dipanggil Disnaker dan memberikan klarifikasi, inti keberatan karyawan pesangon ingin dibayar 2 kali dan perusahaan menunjukkan bukti pendaftaran di PHI;-----
- Bahwa pesangon yang didapat gaji dikali lamanya bekerja ditambah uang penghargaan dan uang hak sesuai Pasal 156 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003;-----
- Bahwa perusahaan tidak digugat di PHI;-----
- Bahwa masa kerja Penggugat 24 tahunan dan pensiun Umur 55 tahun atau mana lebih dulu mencapai 25 tahun bekerja;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan dalam persidangan elektronik (*e-court*) yang diunggah pada tanggal 9 September 2020, selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----Tentang Pertimbangan Hukum-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal dan /atau tidak sah adalah Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 3364/ Bip/ PHI/ 2020 /PN.Smg, Tanggal 14 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera

Hlm. 28 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



Muda PPHI Pada Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor
Semarang (*vide bukti P-10 = bukti T-8 = bukti T-20*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, namun demikian Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan dan masing-masing mengajukan alat-alat bukti; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, namun Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai landasan yuridis bagi Pengadilan untuk menentukan apakah Pengadilan berwenang atau tidak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

- (1) *Eksepsi Tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----*

Hlm. 29 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



(3) *Eksepsi Lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----*

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tatausaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 12 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Tergugat adalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";-----

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara yang diatur

Hlm. 30 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, adalah memeriksa sengketa tata usaha negara, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ataupun bukan sengketa tata usaha negara sehingga Peradilan Tata Usaha tidak berwenang untuk memeriksanya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *a quo*, Pengadilan berpendapat suatu sengketa dapat digolongkan sebagai sengketa tata usaha negara, salah satunya adalah bilamana sengketanya timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya objek gugatan yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa objek gugatan berupa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor 3364/Bip/PHI/2020/PN Smg, Tertanggal 14 Mei 2020, adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat Konkrit, Individual dan final

Hlm. 31 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang bahwa, Tergugat dalam Kesimpulannya mengajukan dalil tentang kewenangan Pengadilan pada pokoknya menyatakan bahwa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor: 3364/Bip/ PHI/2020/PN Smg, tertanggal 14 Mei 2020 *diterbitkan dalam rangka tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat selaku Panitera Muda Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tindak Pidana Korupsi Semarang, dengan maksud untuk menciptakan suatu kepastian hukum bagi para pihak yang telah melakukan kesepakatan bersama melalui bipartit, sehingga bukanlah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa; -----*

Menimbang bahwa dari pertentangan dalil para pihak tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum persidangan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian pertimbangan hukum dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa berupa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 3364/Bip/ PHI/ 2020/PN.Smg, tertanggal 14 Mei 2020 (*vide bukti P-10= bukti T-8*) yang dikeluarkan oleh Panitera Muda PPHI Pada Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang maka yang perlu dicermati adalah dasar yang menjadi kepentingan

Hlm. 32 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum/ pokok gugatan Penggugat dan selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan yang menjadi dasar dan landasan dari Tergugat sampai pada tindakan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah karyawan PT Ara Shoes Indonesia yang bekerja sejak tahun 1996 dan dirugikan akibat terbitnya objek sengketa berupa hilang/ tertutupnya kesempatannya sebagai karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja karena tidak dilakukan bipartit sehingga perhitungan uang pesangon yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :”pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian dua tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force Majeur*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/ buruh berhak atas uang pesangon sebesar dua (2) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu (1) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)” (*vide* gugatan halaman 2-3);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut alasan Penggugat bahwa pihak perusahaan melakukan PHK dengan alasan perusahaan mengalami *force majeure* (tidak memiliki pemasok bahan baku dan belum ada order produksi dan telah mendiskusikan kondisi ini dalam pertemuan bipartit bersama KSPN (Kesatuan Serikat Pekerja Nasional) pada tanggal 16 April 2020 dan 20 April 2020, padahal Bipartit antara Karyawan dengan Perusahaan belum pernah dilakukan apalagi menguasai kepada KSPN

Hlm. 33 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



(Kesatuan Serikat Pekerja Nasional) untuk melakukan pertemuan Bipartit
(*vide* gugatan halaman 3);-----

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti T-4** berupa Surat Kesepakatan Bersama Manajemen dengan Serikat Pekerja tertanggal 21 April 2020 serta antara Manajemen dengan Jajaran Pengurus PUK KSPN PT Ara Shoes tertanggal 16 April 2020 dan 20 April 2020 telah terjadi kesepakatan dengan 3 (tiga) butir kesepakatan yang pada pokoknya adalah: telah terjadi penurunan kinerja perusahaan akibat Pandemi Covid-19, karena *force majeure* perusahaan serta perusahaan akan melakukan pengurangan karyawan sejumlah lebih kurang 250 orang dengan mendapat pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 15% penggantian hak UU Nomor 13 Tahun 2013;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah Bipartit tertanggal 29 April 2020 dengan nama-nama terlampir dan didalamnya juga ditandatangani oleh Penggugat *in casu* Susiati yang pada pokoknya isi risalah tersebut menyatakan bahwa perusahaan sedang mengalami kondisi yang sulit dan akan melakukan usaha penghematan serta akan melakukan PHK, terhadap rencana tersebut perusahaan telah melakukan kesepakatan dengan Serikat Pekerja tertanggal 21 April 2020 sebagaimana bukti T-4 tersebut diatas (*vide* **bukti T-2**); -----

Menimbang bahwa Penggugat telah menandatangani Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja dengan perusahaan PT Ara Shoes tertanggal 29 April 2020 (*vide* **bukti P-4 = bukti T-3**);-----

Menimbang bahwa atas kesepakatan Penggugat dengan perusahaan PT Ara Shoes Indonesia berdasarkan **bukti P-4 = bukti T-3**

Hlm. 34 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



tersebut, Penggugat telah menerima uang pesangon sebesar Rp 45.738.200,-(empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan dua ratus rupiah) sebagaimana hal tersebut pada **bukti P-5** berupa bukti Perhitungan Pemutusan Hubungan Kerja dan **bukti T-6** berupa Fotokopi Pembayaran pesangon karyawan PT Ara Shoes melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ungaran yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja; -----

Menimbang bahwa selanjutnya perusahaan telah memohonkan pendaftaran Perjanjian Bersama dengan surat nomor : 06/ARA/HRD/SPHI/ V/ 2020 kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada PN Semarang (*vide bukti T-1*);-----

Menimbang bahwa atas permohonan berdasarkan **bukti T-1** tersebut telah terbit Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 3364 /Bip/PHI/2020/PN.Smg, tertanggal 14 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Muda PPHI Pada Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in litis*;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat mendasari kewenangannya berdasarkan Surat Keputusan Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga /HI /Tipikor Semarang Nomor: W12.U1/ 409/KP.07.01/ 09/2018, tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Tertentu Panitera Pada Pengadilan Hubungan Industrial Semarang tertanggal 5 September 2018, yang pada pokoknya menetapkan dan menunjuk Tergugat sebagai Panitera Muda Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (*vide bukti T-9*) yang

Hlm. 35 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini salah satu tugasnya adalah menandatangani Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit; -----

Menimbang bahwa, Pasal 39 Perma Nomor 7 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan berbunyi : *Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tindak pidana Korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta perkara khusus lainnya yang diperlukan* “;-----

Menimbang bahwa selanjutnya pada Pasal 1 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi:-----

Pasal 1-----

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:-----

1. *Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;*-----
2. *Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,*

Hlm. 36 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;-----

3. *Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dana tau syarat-syarat kerja tyang ditetapkan dalam perjanjian kerja/ peraturan-perusahaan/ perjanjian kerja bersama;-----*

4. *Perselisihan peutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;-----*

Menimbang bahwa, Pasal 2 Undang Nomor 2 Tahun 2004,
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi:-----

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:-----

- a. Perselisihan hak;-----*
- b. Perselisihan kepentingan;-----*
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan-----*
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan; -----*

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi:-----

Pasal 55 -----

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan Pengadilan Khusus yang berada pada lingkungan Peradilan umum; -----

Hlm. 37 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



Pasal 56-----

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :-----

- a. Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;-----*
- b. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;-----*
- c. Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;-----*
- d. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan serikat pekerja /serikat buruh dalam satu perusahaan;-----*

Menimbang bahwa terkait fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan serta dikaitkan dengan dasar yang menjadi kepentingan hukum/ pokok gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan ketentuan yang menjadi dasar dan landasan dari Tergugat sampai pada tindakan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa maka pokok persengketaannya (*geschilpunt* atau *voorwerp in geschil objektum*) menurut hemat Pengadilan adalah adanya perbedaan pendapat mengenai penerapan peraturan perundang-undangan antara Penggugat dan Perusahaan PT Ara Shoes Indonesia terkait hilangnya kesempatan Penggugat sebagai Karyawan yang terkena PHK dan terkait perhitungan uang pesangon berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi dipersidangan atas nama Dwi Ariati yang menyatakan pada pokoknya bahwa Susiati (Penggugat) di PHK mendekati masa pensiun dan uang Pesangon tersebut jauh lebih

Hlm. 38 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



rendah dibandingkan dengan pesangon Penggugat bila bekerja sampai Pensiun sedangkan saksi Penggugat atas nama Sarjini menyatakan pada pokoknya bahwa agar apa yang menjadi hak diberikan;-----

Menimbang bahwa adanya perselisihan akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja dan besaran uang pesangon dimana perhitungan uang pesangon karena pemutusan hubungan kerja Penggugat adalah sebagaimana dalam **bukti P-5** dan **bukti T-17** tersebut menurut hemat Pengadilan adalah terkait jenis perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; -----

Menimbang sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatas juga dikuatkan dengan Perjanjian Kerja bersama (PKB) antara PT Ara Shoes Indonesia dengan karyawan (*vide bukti P-3*) pada Bab XIII Pasal 46 ayat 4 tentang Penyelesaian Perselisihan/ Keluh Kesah berbunyi

Pasal 46-----

Petunjuk-petunjuk menyelesaikan perselisihan/ persengketaan:

(4). *Sebagai langkah terakhir, masalahnya dapat dibawa ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut;*-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta hukum tersebut diatas terutama terkait dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai kepentingan dan pokok gugatan sengketa *a quo*, dihubungkan dengan dasar dan landasan dari Tergugat sampai pada tindakan untuk menerbitkan keputusan objek

Hlm. 39 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



sengketa Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum berupa perselisihan hak dan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam satu perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga sengketa yang timbul dalam perkara *a quo* adalah sengketa perselisihan hubungan industrial yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Peradilan Umum sebagaimana diatur pada Pasal 55 dan Pasal 56 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sedangkan menurut keterangan saksi Penggugat bernama Sarjini belum pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyelesaikan permasalahan *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa disamping pokok gugatan Penggugat adalah sengketa dalam bidang Perselisihan Hubungan Industrial tetapi tidak berlebihan pula Pengadilan mempertimbangkan bahwa Tergugat adalah Panitera Muda Khusus yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara khusus yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial Semarang, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dalam sengketa *in casu* adalah dalam rangka pendaftaran *kesepakatan bersama yang didaftarkan oleh PT Ara Shoes Indonesia pada Pengadilan Hubungan Industrial Semarang (vide bukti T-1)*,

Hlm. 40 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



sehingga menurut hemat Pengadilan Tergugat adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas administrasi peradilan khusus sehingga Tergugat bukan dikategorikan sebagai Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat oleh orang/ Badan Hukum Perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa yang timbul bukanlah sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang bahwa, oleh karena sengketa yang timbul dalam perkara *a quo* bukanlah sengketa tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya sehingga terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah

Hlm. 41 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



dipertimbangkan, akan tetapi untuk mengadili sengketa ini digunakan bukti-bukti yang relevan, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 393.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **16 September 2020**, oleh **Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Panca Yunior Utomo, S.H., M.H.**, dan **Ridwan Akhir, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **23 September 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Edwin, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Hlm. 42 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan
Tergugat secara elektronik (e-court);-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Panca Yunior Utomo, S.H.,M.H.,

Dr. Eko Yulianto, S.H.,M.H.

Ttd

Ridwan Akhir, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Edwin, S.H.,M.H

Hlm. 43 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Biaya PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 117.000,-
4. Materai Putusan	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 393.000,-

(tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hlm. 44 dari 44 halaman Putusan Nomor :46/G/2020/PTUN.SMG.